



PUTUSAN

Nomor 110/PID.SUS/2017/PN SOS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Mursid Lule Alias Cido;
Tempat lahir : Gamhoku;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/ 01 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wasileo, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tidore, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Soleman Ridjan, SH dan Bahtiar, S.H berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor :/Pen.Pid/PPH/2017/PN SOS, tanggal 23 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 110/Pid.Sus/2017/PN SOS, tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 110/Pen.Pid/2017/PN SOS, tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mursid Lule alias Cido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di rubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mursid Lule alias Cido dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 11 (sebelas) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau/ sangkur bergagang besi di balut plastic keras berwarna hijau gelap beserta sarung sangkur berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran No. AL. 880.2019542 An. Umairah Bakar;
Dikembalikan kepada Korban Umaira Bakar;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Mengajukan pembelaan/pledoi dimana hal tersebut disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mursid Lule dengan penuh penyesalan telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa beranji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang disampaikan didepan persidangan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Mursid Lule alias Cido pada suatu hari yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi, dalam bulan Juli 2017 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Rumah kebun Milik Sdr. Padi, Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara. sampai dengan hari tanggal tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu di tahun 2017 bertempat di dalam kamar depan rumah Terdakwa Mursid Lule Alias Cido, Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Umairah Bakar Alias Dini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, dimana hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 20:30 Wit Terdakwa Mursid Lule mendatangi rumah saksi Afdania Daeng Nurdin (ibu anak korban) di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa Mursid Lule mengajak Anak Korban untuk ikut bersama-sama Terdakwa ke perusahaan kayu untuk mencarge Handphone, menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban meminta adiknya yaitu Saksi Ayu Andira untuk menemaninya, kemudian pada pukul 21:00 Wit Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "dini iko tua tong pulang di rumah dulu" (dini ikut saya pulang ke rumah ibu anak korban);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membawa pulang Anak Korban ke rumah Saksi Afdania Daeng Nurdin (ibu Anak Korban), tetapi menurunkan Anak Korban di tempat duduk Jembatan kecil (Leger) depan Jalan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan berkata kepada Anak Korban "Dini ngana pegang ini dia lombo toh, dia basar toh, dia putih to.. (Dini kamu lihat kemaluan Terdakwa lembek, besar, dan putih kan);
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke kemaluannya, namun Anak Korban berkeras menolak;
- Bahwa terdakwa lalu membawa Anak Korban menggunakan sepeda motor ke rumah kebun milik Sdr. Padi lalu memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa berkata "Kita mau tes pake pa ngana (saya mau berhubungan badan dengan kamu)";
- Bahwa Anak Korban menolak namun Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah sangkur sehingga melihat sangkur tersebut Anak Korban ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa berkata "Tar apa-apa disini trada orang (tidak apa-apa disini tidak ada orang) kemudian terdakwa berkata lagi "Ngana pe tele kacil tuh e" (kemaluan kamu kecil y.);
- Bahwa Terdakwa memegang payudara kemudian membuka celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa terus mendorong Anak Korban diatas papan rumah kebun milik sdr. Padi;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban lalu menjilat-jilatnya kemudian memasukan kelamin/ penis kedalam vagina Anak Korban, sambil meremas-remas payudara Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017, sekitar pukul 23.30 WIT, di rumah kebun milik Sdra Sulfan, di desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di rumah Saksi Afdania Daeng Nurdin yang saat itu bersama Saksi Ayu Andira Lastory kemudian Terdakwa berkata "Dini mari deng tua nonton pesta la tua kase ajar nae motor" (Dini Ayo bersama kita nonton pesta skalian ajarkan naik motor);
- Bahwa setelah menonton pesta Terdakwa bukannya mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, namun Terdakwa bersama Anak Korban dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motornya menuju kearah kebun milik sdra. Sulfat dengan berkata "Singga disini dulu mau hujan (mampir disini dulu mau turun hujan) kemudian Terdakwa memegang tangan kanan anak korban lalu masuk kedalam rumah kebun milik sdra. Sulfat;

- Bahwa Terdakwa berkata "Pegang ngana pe toto boleh" (boleh saya pegang payudara kamu..?) namun Anak Korban menolak dan berusaha menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan sangkur milik Terdakwa dan berkata "tar apa-apa suda tar ada orang ini kong satu kali ngana buka celana suda, tua so nafsu" (tidak apa-apa disini tidak ada orang, sekalian kamu buka celana karena saya sudah bernaflu);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas papan rumah kebun milik Sdra. Sulfat, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat baju sambil meremas-remas payudara, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, lalu membuka paha dan menjilat-jilat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sangkur kemudian meletakkan di samping kiri kepala Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin/ penis kedalam lubang vagina anak korban, kemudian Terdakwa bersuara "ah..ah..ah..ah.." berkata "Dini ngana basuara bagitu lagi biar tua tamba nafsu" (Dini kamu berteriak seperti itu supaya saya bergairah) namun Terdakwa menolak bersuara;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggerak-gerakkkan pantat naik turun sambil meremas-remas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan dan menghisap-hisap payudara hingga 10 menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam kemaluan/ vagina Anak Korban dan menumpahkan sperma diatas papan rumah kebun milik Sdra. Zulfan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017, sekitar pukul 09.00 WIT dirumah kebun milik Sdr. Yono di Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Afdania Daeng Nurdin dan berkata "Nia.. Dini iko kita pi antar doi di Patlean ee.." (Nia...Dini ikut saya ke Patlean untuk antar uang minyak);
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di rumah kebun milik Sdr. Yono, di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara dan Terdakwa berkata "singga dulu disini tua lala kong istirahat dulu"

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mampir dulu disini, saya cape kita istirahat dulu) kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk disamping Terdakwa dan berkata "Dini tua so ingin kong, disini suda ee.." (Dini saya sudah pengen bercinta, boleh kita bercinta disini), namun Anak Korban menolak dan menjawab "Dini tako tong pulang suda tua banya orang lewat kasana-kamari deng motor" (Saya takut ayo pulang disini banyak orang lalu-lalang dengan sepeda motor);

- Bahwa Terdakwa membaringkan Anak Korban, kemudian mengangkat baju dan menghisap-hisap payudara Anak Korban, kemudian membuka celana dalam dan menjilat-jilat kemaluan/ vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan/ penis Terdakwa kemudian terdakwa mengambil sangkur atau pisau dibagian pinggang Terdakwa dan menaruhnya di bawah kursi atau bangku, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluan/ penis kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa bersuara "ah..ah..ah..ah.." dan berkata "Dini ngana basuara bagitu lagi, biar tua tamba nafsu" (Dini kamu berteriak seperti itu biar saya makin bergairah) akan tetapi Anak Korban menolak;
- Bahwa Terdakwa terus menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sambil meremas-remas payudara menggunakan tangan dan menghisap-hisap payudara Anak Korban, sampai 10 menit Terdakwa mencabut penisnya dan Anak Korban melihat sperma Terdakwa ditumpahkan diatas kursi/ bangku;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017, sekitar pukul 12.00 WIT di dalam kamar rumah Saksi Afdania Daeng Nurdin Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban dan langsung masuk ke dalam kamar yang saat itu pintunya tidak terkunci, lalu Terdakwa berkata "jang dulu mandi, tua so ingin kong nanti so apa pa ngana baru mandi" (jangan dulu mandi, saya sudah bergairah nanti setelah bercinta baru kamu mandi);
- Bahwa Anak Korban menolak namun Terdakwa tetap menutup pintu dan mengunci pintu kamar, kemudian menutup jendela kamar, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan berkata "kita mimis dulu ee.." (saya jilat kemaluan kamu ya);
- Bahwa Terdakwa kemudian menjilat-jilat kemaluan Anak Korban, dan menghisap payudara lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan menjilat-jilat kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan/

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban, Terdakwa terus menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sambil meremas-remas payudara menggunakan tangan dan menghisap-hisap payudara Anak Korban, sampai 10 menit Terdakwa mencabut penisnya dan Anak Korban melihat sperma Terdakwa ditumpahkan diatas baju;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur bertempat di petakan kamar perusahaan kayu;
- Bahwa Terdakwa menemui Anak Korban dirumah Saksi Afdania Daeng Nurdin bertempat di SP 4 Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur, dan berkata "Dini tong pi di SP 5, pi bali gado-gado" (Dini ayo kita pergi ke SP 5 untuk beli gado-gado);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Korban, menuju SP 5 Desa Wasileo, dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menghentikan motor dan menyuruh Anak Korban untuk turun dan menuju ke tempat duduk di depan kamar petakan perusahaan kayu, lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan berkata "Dini satu kali dulu ee.." (Dini kita bercinta sekali dulu yaa) namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan masuk ke dalam kamar petakan perusahaan, kemudian Terdakwa terus memaksa dan berkata "mari suda satu kali dulu baru kita pi bali gado-gado" (ayo bersetubuh sekali dulu, baru setelah beli makan/ gado-gado), kemudian Terdakwa mengambil pisau atau sangkur dan menaruh disamping kasur atau spons;
- Bahwa Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban diatas kasur kemudian membuka celana dalam dan menjilat-jilat kemaluan/ vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meremas-remas sambil menghisap payudara anak korban kemudian memasukkan kemaluan/ penis kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban, dan menggerakkan pantatnya naik turun sambil menghisap payudara berkali-kali, selama 10 menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam kemaluan/ vagina Anak Korban kemudian menumpahkan di atas baju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017, sekitar pukul 13.00

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT di Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur bertempat di dalam kamar depan rumah Terdakwa Mursid lule alias Cido;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan membangunkan anak korban dan berkata "Dini buka ka tua so nafsu" (Dini ayo kita bersetubuh, saya sudah bergairah) kemudian Anak Korban menolak dan menjawab "jang nanti tua parampuan dapa lia" (jangan nanti istri kamu lihat);
- Bahwa Terdakwa terus memaksa dan berkata "tara apa-apa tua parampuang ada pigi lia kapal, nanti tua lia-lia dari jendela" (tidak apa-apa istri saya lagi cek kapal, nanti saya lihat istri saya melalui jendela) lalu terdakwa mengambil pisau/ sangkur lalu menaruhnya di laci lemari kamar;
- Bahwa Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, lalu menjilat-jilat kemaluan/ vagina Anak Korban kemudian memasukkan jari tengah ke dalam vagina Anak Korban terus membuka baju lalu Terdakwa meremas-remas sambil menghisap-hisap payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan/ penis kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban sambil menggerak-gerakkan patatnya naik-turun, sekitar 10 menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya lalu Anak Korban melihat sperma Terdakwa ditumpahkan di baju;
- Bahwa pada hari sudah tidak diingat lagi tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wit (dinihari) Terdakwa masuk kedalam kamar belakang rumah saksi Afdania Daeng Nurdin;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dengan cara merusak jendela kamar belakang yang saat itu Saksi Afdania sedang tidur bersama ketiga anaknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit di bagian Vagina sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 2098/VER/ PKM.B/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Indra Dewi Puspita, dokter pada Pukesmas Perawatan Buli dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Keadaan Jasmani Baik, tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter higrarium
 2. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
 3. Kelamin korban tertutup celana dalam berwarna coklat mudah, bulu bukit venus halus hitam panjang kira-kira 0,5 cm, selaput darah tidak utuh dan terdapat robekan lama.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban Umaira Bakar Alias Dini masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8206-LT-09052017-0038 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Kabupaten Halmahera Timur yang menyebutkan bahwa Anak Korban Umaira Bakar dilahirkan di Buli pada tanggal 23 Oktober 2002, dengan demikian Korban masih dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di rubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Mursid Lule alias Cido pada suatu hari yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi, dalam bulan Juli 2017 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Rumah kebun Milik Sdr. Padi, Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara. sampai dengan hari tanggal tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu di tahun 2017 bertempat di dalam kamar depan rumah Terdakwa Mursid Lule Alias Cido, Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-09052017-0038 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Kabupaten Halmahera Timur yang menyebutkan bahwa Anak Korban Umaira Bakar dilahirkan di Buli pada tanggal 23 Oktober 2002, dengan demikian Korban masih dikategorikan sebagai ANAK; Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Umairah Bakar alias Dini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, dimana hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 20:30 Wit Terdakwa Mursid Lule mendatangi rumah ibu Anak Korban di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mursid Lule mengajak Anak Korban untuk bersama-sama Terdakwa ke perusahaan kayu untuk mencarge Handphone, menggunakan sepeda motor lalu Anak Korban meminta adiknya yaitu Saksi Ayu Andira untuk menemaninya, kemudian pada pukul 21:00 Wit Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "dini iko tua tong pulang di rumah dulu" (dini ikut saya Terdakwa Mursid Lule pulang ke rumah ibu Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Anak Korban ke rumah Saksi Afdania Daeng Nurdin (ibu Anak Korban, tetapi menurunkan Anak Korban di tempat duduk Jembatan kecil (Leger) depan Jalan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan berkata kepada Anak Korban "Dini ngana pegang ini dia lombo toh, dia basar toh, dia putih to (Dini kamu lihat kemaluan Terdakwa lembek, besar, dan putih kan);
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke kemaluannya, namun Anak Korban berkeras menolak;
- Bahwa Terdakwa lalu membawa Anak Korban menggunakan sepeda motor ke rumah kebun milik Sdr. Padi lalu memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa berkata "Kita mau tes pake pa ngana (saya mau berhubungan badan dengan kamu)";
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban lalu menjilat-jilatnya kemudian Terdakwa memasukan kelamin/ penis kedalam vagina Anak Korban, sambil meremas-remas payudara Anak Korban kemudian menggoyang-goyangan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya kedalam kelamin/ vagina Korban;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jang Dini kase tau sapa-sapa nanti kita tar kase beli seragam (jangan Dini sampaikan kepada orang-orang nanti saya tidak belikan seragam);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017, sekitar pukul 23.30 WIT, di rumah kebun milik sdra. Sulfan, di Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, yang saat itu bersama Saksi Ayu Andira Lastory kemudian Terdakwa berkata "Dini mari deng tua nonton pesta la tua kase ajar nae motor" (Dini Ayo bersama kita nonton pesta skalian ajarkan naik motor);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menonton pesta Terdakwa bukannya mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, akan tetapi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama Anak Korban menuju kearah kebun milik sdra. Sulfat dengan berkata "Singga disini dulu mau hujan (mampir disini dulu mau turun hujan) kemudian Terdakwa memegang tangan kanan anak korban lalu masuk kedalam rumah kebun milik sdra. Sulfat;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata "Nanti Dini pigi deng tua di Desa Patlean untuk beli seragam dan sepatu sekolah" (Nanti Dini bersama Terdakwa ke Desa Patlean untuk beli seragam dan sepatu sekolah). Kemudian Terdakwa berkata "Pegang ngana pe toto boleh" (boleh saya pegang payudara kamu..?) namun Anak Korban menolak dan berusaha menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas papan rumah kebun milik Sdra. Sulfat, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat baju sambil meremas-remas payudara, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, lalu membuka paha dan menjilat-jilat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis kedalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa bersuara "ah..ah..ah..ah.." berkata "Dini ngana basuara bagitu lagi biar tua tamba nafsu" (Dini kamu berteriak seperti itu supaya saya bergairah");
- Bahwa Terdakwa kemudian menggerak-gerakkkan pantat naik turun sambil meremas-remas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan dan menghisap-hisap payudara hingga 10 menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan menumpahkan sperma diatas papan rumah kebun milik Sdra. Zulfan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017, sekitar pukul 09.00 WIT dirumah kebun milik Sdr. Yono di Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Afdania Daeng Nurdin dan berkata "Nia.. Dini iko kita pi antar doi di Patlean ee.." (Nia...Dini ikut saya ke Patlean untuk antar uang minyak);
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di rumah kebun milik Sdr. Yono, di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara dan Terdakwa berkata "singga dulu disini tua lala kong istirahat dulu" (mampir dulu disini, saya cape kita istirahat dulu) kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Anak Korban untuk duduk disamping Terdakwa dan berkata "Dini tua so ingin kong, disini suda ee.." (Dini saya sudah pengen bercinta, boleh kita bercinta disini), namun Anak Korban menolak dan menjawab "Dini tako tong pulang suda tua banya orang lewat kasana-kamari deng motor" (Saya takut ayo pulang disini banyak orang lalu-lalang dengan sepeda motor);

- Bahwa Terdakwa membaringkan Anak Korban, kemudian mengangkat baju dan menghisap-hisap payudara Anak Korban, kemudian membuka celana dalam dan menjilat-jilat kemaluan/ vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan/ penis Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluan/ penis kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa bersuara "ah..ah..ah..ah.." dan berkata "Dini ngana basuara bagitu lagi, biar tua tamba nafsu" (Dini kamu berteriak seperti itu biar saya makin bergairah) namun Anak Korban menolak;
- Bahwa Terdakwa terus menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sambil meremas-remas payudara menggunakan tangan dan menghisap-hisap payudara Anak Korban, sampai 10 menit Terdakwa mencabut penisnya dan Anak Korban melihat sperma Terdakwa ditumpahkan diatas kursi/ bangku;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017, sekitar pukul 12.00 WIT di dalam kamar rumah Saksi Afdania Daeng Nurdin Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban dan langsung masuk ke dalam kamar yang saat itu pintunya tidak terkunci, lalu Terdakwa berkata "jang dulu mandi, tua so ingin kong nanti so apa pa ngana baru mandi" (jangan dulu mandi, saya sudah bergairah nanti setelah bercinta baru kamu mandi);
- Bahwa Anak Korban menolak namun Terdakwa tetap menutup pintu dan mengunci pintu kamar, kemudian menutup jendela kamar, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan berkata "kita mimis dulu ee.." (saya jilat kemaluan kamu ya);
- Bahwa Terdakwa kemudian menjilat-jilat kemaluan Anak Korban, dan menghisap payudara lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan menjilat-jilat kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan/ penis kedalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa terus menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sambil meremas-remas payudara menggunakan tangan dan menghisap-hisap payudara Anak Korban, sampai

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 menit Terdakwa mencabut penisnya dan Anak Korban melihat sperma terdakwa ditumpahkan diatas baju;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur bertempat di petakan kamar perusahaan kayu;
- Bahwa Terdakwa menemui Anak Korban dirumah Saksi Afdania Daeng Nurdin bertempat di SP 4 Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur, dan berkata "Dini tong pi di SP 5, pi bali gado-gado" (Dini ayo kita pergi ke SP 5 untuk beli gado-gado);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Korban, menuju SP 5 Desa Wasileo, dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menghentikan motor dan menyuruh Anak Korban untuk turun dan menuju ke tempat duduk di depan kamar petakan perusahaan kayu, lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan berkata "Dini satu kali dulu ee.." (Dini kita bercinta sekali dulu yaa) namun Anak Korban menolak;
- Bahwa Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban diatas kasur kemudian membuka celana dalam dan menjilat-jilat kemaluan/vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meremas-remas sambil menghisap payudara Anak Korban kemudian memasukkan kemaluan/ penis kedalam lubang vagina anak korban, dan menggerakkan pantatnya naik turun sambil menghisap payudara berkali-kali, selama 10 menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban kemudian menumpahkan di atas baju;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur bertempat di dalam kamar depan rumah terdakwa Mursid lule alias Cido;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban dan berkata "Dini buka ka tua so nafsu" (Dini ayo kita bersetubuh, saya sudah bergairah) namun Anak Korban menolak dan menjawab "jang nanti tua parampuan dapa lia" (jangan nanti istri kamu lihat);
- Bahwa Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, lalu menjilat-jilat kemaluan/ vagina Anak Korban kemudian memasukkan jari tengah ke dalam vagina Anak Korban terus membuka baju lalu Terdakwa meremas-remas sambil menghisap-hisap payudara Anak Korban;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan/ penis kedalam vagina Anak Korban sambil menggerak-gerakkan patatnya naik-turun, sekitar 10 menit, kemudian terdakwa mencabut penisnya lalu Anak Korban melihat sperma Terdakwa ditumpahkan di baju;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dengan nilai antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli seragam sekolah;
- Bahwa setiap Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban, Terdakwa meminta untuk berhubungan badan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit di bagian Vagina sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 2098/VER/PKM.B/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Indra Dewi Puspita, dokter pada Pukesmas Perawatan Buli dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Keadaan Jasmani Baik, tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter higrarium.
 2. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.
 3. Kelamin korban tertutup celana dalam berwarna coklat mudah, bulu bukit venus halus hitam panjang kira-kira 0,5 cm, selaput darah tidak utuh dan terdapat robekan lama.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban Umaira Bakar alias Dini masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-09052017-0038 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Kabupaten Halmahera Timur yang menyebutkan bahwa Anak Korban Umaira Bakar dilahirkan di Buli pada tanggal 23 Oktober 2002, dengan demikian Korban masih dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di rubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi : Umaira Bakar alias Dini, tidak disumpah karena belum berusia 15 (lima belas) tahun, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Mursid Lule alias Cido;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi jam 21.00 wit, pada Bulan Juli 2017, hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa bertempatnya di SP 4 Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara tepatnya di rumah Kebun milik Bapak PADI;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa setahu Anak Korban Terdakwa sudah punya Istri dan 3 (tiga Orang Anak).
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari tanggal saksi tidak ingat lagi tetapi pada tahun 2017 pada pukul 21.00 wit Terdakwa datang ke rumah Anak Korban mengajak Anak Korban dan Adik Anak Korban yang bernama Ayu untuk pergi d SP 4 di Perusahaan Irigasi untuk cash Handphone kemudian Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik Anak Korban dengan menggunakan motor Terdakwa memboceng Anak Korban dan Adik Anak Korban setelah sampai di Perusahaan Irigasi Terdakwa cash HP tidak lama kemudian Terdakwa membawa saksi untuk pulang ke Rumah sebentar meminta Adik saksi bernama Ayu untuk menunggu HP yang sedang di cash di Perusahaan Irigasi kemudian Terdakwa membawa saksi ke pertigaan di SP 4 dekat jembatan kecil (leger) Terdakwa hentikan motor kemudian Terdakwa turun dari motor menarik tangan Anak Korban duduk di atas leger lalu Terdakwa berkata "kemari liat ini dia besar, lombo dan putih toh" (saksi kesini liat kemaluan/penis saya lembek putih dan besar kan) lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban di Rumah kebun saudara Padi yang terletaknya tidak jauh dari jembatan kecil (leger);
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban di rumah kebun milik Padi lalu mendorong Anak Korban ke atas papan rumah kebun kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa menjilat kemaluan/ vagina saksi, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana lalu memasukkan kemaluan/ penis kedalam kemaluan/vagina saksi sambil tangan remas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pantat naik turun sekitar lima menit keluar cairan Terdakwa tumpahkan di luar di atas papan;

- Bahwa waktu Terdakwa memasukkan kemaluan kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa sakit tetapi Anak Korban tahan;
- Bahwa Anak Korban tidak lihat darah karena malam dan besok pagi Anak Korban lihat celana Anak Korban juga tidak ada darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 18 (delapan belas kali);
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang pertama bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur;
- Bahwa pencabulan yang kedua bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Rumah Kebun milik saudara Sulfan;
- Bahwa pencabulan yang ketiga bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di rumah kebun milik Yono;
- Bahwa pencabulan yang ke empat sampai dengan keenam bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di kamar depan rumah Ibu Saksi Afdania Daeng Nurdin;
- Bahwa pencabulan ketujuh sampai ketujuh belas bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di petakan kamar Perusahaan kayu;
- Bahwa persetubuhan ke delapan belas bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tempatnya di Kamar depan di rumah Terdakwa Mursid Lule Alias Cido;
- Bahwa persetubuhan ada yang siang ada yang malam;
- Bahwa Terdakwa bersetubuhnya malam nanti pagi lalu Terdakwa berikan uang Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 dan berjanji kepada Anak Korban kalau mau belikan baju seragam Sekolah, beli baju, dan Handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban untuk kawin tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Anak Korban Sekolah di Wasileo tinggal dengan Terdakwa karena Rumah Orang Tua jauh dari Sekolah maka Terdakwa kenal dengan Orang Tua Saksi sehingga Orang Tua Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa supaya Anak Korban pergi ke sekolahnya dekat;
- Bahwa pada waktu Anak Korban tinggal dengan Terdakwa belum bersetubuh;
- Bahwa SP 4 dengan Wasileo itu jauh;
- Bahwa Anak Korban masih Sekolah SMA kelas 1;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban pisau Terdakwa simpan di pinggir Anak Korban;
- Bahwa pisau Terdakwa itu tidak menakutkan Anak Korban, Terdakwa pergi kemana-mana selalu membawahi pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban Terdakwa membuang air sperma di luar tidak membuang kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban baru Terdakwa bilang kepada Anak Korban jangan beritahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat suara tetapi Anak Korban tidak bersuara;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat suara "ah, ah, ah" supaya Terdakwa makin bergairah;
- Bahwa Anak Korban tidak membuat suara tetapi Terdakwa tidak marah;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban terakhir bulan Juli 2017 baru Ibu Anak Korban tahu dan Ibu Anak Korban tahu itu karena Terdakwa datang jam 2.00 wit (malam) masuk lewat jendela maka Ibu Anak Korban tahu sehingga Ibu Anak Korban marah akhirnya Anak Korban beritahukan kepada Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban lapor kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh di Rumah Anak Korban itu Ibu Anak Korban pergi Dina hari orang meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa itu belum berdiri;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban vagina Anak Korban luka dan kencingnya sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan obat pil warna merah disuruh Anak Korban minum supaya vagina Anak Korban jangan sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada Anak Korban kalau laki-laki tanya jangan terima dan sekolah baik-baik;
- Bahwa ibu Anak Korban tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menyuruh Terdakwa datang di Tempat Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa setiap bersetubuh membawahi pisau sangkul.;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar;

2 Saksi : Afdania Daeng Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dengan masalah persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa Mursid Lule terhadap diri Anak Korban Umaira Bakar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggal sudah lupa pada Bulan Juli 2017;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban Umaira Bakar adalah Anak kandung;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan telah memiliki 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa sebelum kejadian sudah beberapa kali Terdakwa menginap di rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa bersetubuh dengan Anaknya sebanyak 18 (delapan belas) kali;
- Bahwa pada awalnya kejadian pada satu malam di bulan Juli 2017 Terdakwa ke rumah Saksi pada jam 02.00 wit dengan cara naik dan bongkar jendela kamar belakang rumah Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam Kamar yang saat itu Saksi dan ketiga Anaknya sedang tidur, sementara itu suami Saksi tidak berada di Rumah, setelah ketahuan oleh saksi kemudian Saksi pada pukul 05.00 wit Saksi menyuruh Terdakwa keluar;
- Bahwa Saksi tahu dari kejadian malam Terdakwa masuk di dalam kamar lalu besok paginya Saksi menanyakan Anak Saksi lalu Anak Saksi cerita Terdakwa sudah bersetubuh dengan Anak Saksi sudah banyak kali;
- Bahwa setiap Terdakwa datang di rumah Saksi, Saksi tidak berada di rumah sehingga Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui cerita Anak Korban langsung Saksi sendiri yang melaporkan di pos Polisi di Wasileo;
- Bahwa Anak Korban sekarang masih Sekolah SMU kelas 1;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun belum bisa untuk disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa masuk di rumah Saksi jam 02.00 wit Terdakwa tidur dengan Saksi Korban dengan Adik Anak Korban sampai pagi;
- Bahwa waktu Terdakwa masuk di rumah Saksi Terdakwa tidur dengan Anak Korban dan Adik Anak Korban di kamar depan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3 Saksi : Mafut Lastory, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban Umaira Bakar;
- Bahwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Mursid Lule Alias Cido;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari tanggal Saksi sudah lupa pada Bulan Juli 2017;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah Anak tiri;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah menikah dan telah memiliki 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa sebelum kejadian sudah beberapa kali Terdakwa menginap di rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 18 (delapan belas) kali dan Saksi tahu dari Istri Saksi Afdania Daeng Nurdin yang cerita;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menginap di rumah Saksi tepatnya di kamar depan dan saat itu Anak Korban di kamar depan juga;
- Bahwa Anak Korban sekarang masih Sekolah SMA kelas 1;
- Bahwa Saat kejadian Anak Korban baru berusia 15 tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Istri Saksi yang melaporkan di Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di Rumah Saksi itu, Saksi tidak tahu karena Saksi malam itu berada di rumah orang tua Saksi di Wasileo dan setelah kejadian baru Istri Saksi menyuruh Saksi pulang di Rumah dulu Saksi langsung pulang di Rumah Saksi baru Istri Saksi menceritakan bahwa Terdakwa masuk di kamar Saksi sekitar jam 02.00 wit (malam) membuka jendela kamar dan tidur sama-sama dengan Anak Korban sampai pagi jam 05.00 wit baru Terdakwa keluar;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban dengan Terdakwa tidak pacaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ad charge/ Saksi meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban Umaira Bakar;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban pertama pada hari tanggal bulan Terdakwa sudah lupa tahun 2017 jam 21.00 wit di Rumah kebun Bapak Padi di Desa Wasileo Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa benar Terdakwa sudah punya Istri dan 3 (tiga Orang Anak);
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari tanggal Terdakwa tidak ingat lagi tetapi pada tahun 2017 pada pukul 21.00 wit Terdakwa datang ke rumah Anak Korban mengajak Anak Korban dan Adik Anak Korban yang bernama Ayu untuk pergi di SP 4 di Perusahaan Irigasi untuk cash Handphone kemudian Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik Anak Korban dengan menggunakan motor Terdakwa memboceng saksi dan Adik setelah sampai di Perusahaan Irigasi Terdakwa cash HP tidak lama kemudian Terdakwa membawa Anak Korban untuk pulang ke rumah sebentar meminta Adik Anak Korban bernama Ayu untuk menunggu HP yang sedang di cash di Perusahaan Irigasi kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pertigaan di SP 4 dekat jembatan kecil (leger) Terdakwa hentikan motor kemudian Terdakwa turun dari motor menarik tangan Anak Korban duduk di atas leger lalu Terdakwa berkata "kemari liat ini dia besar, lombo dan putih toh" (saksi kesini liat kemaluan/penis saya lembek putih dan besar kan) lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban di Rumah kebun saudara Padi yang terletaknya tidak jauh dari jembatan kecil (leger);
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban di Rumah Kebun milik Padi lalu mendorong Anak Korban ke atas papan Rumah Kebun kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa menjilat kemaluan/ vagina Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana lalu memasukkan kemaluan/penis kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban sambil tangan remas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun sekitar lima menit keluar cairan Terdakwa tumpahkan di luar di atas papan;
- Bahwa waktu Terdakwa memasukkan kemaluan kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa sakit tetapi Anak Korban tahan;
- Bahwa Anak Korban tidak lihat darah karena malam dan besok pagi Anak Korban lihat celana Anak Korban juga tidak ada darah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 18 (delapan belas kali);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi yang pertama bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur;
- Bahwa pencabulan yang kedua bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Rumah Kebun milik saudara Sulfan;
- Bahwa pencabulan yang ketiga bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Rumah Kebun milik Yono;
- Bahwa pencabulan yang ke empat sampai dengan keenam bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di kamar depan Rumah Ibu Saksi Afdania Daeng Nurdin;
- Bahwa pencabulan ketujuh sampai ketujuh belas bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di petakan kamar Perusahaan kayu;
- Bahwa persetubuhan ke delapan belas bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Kamar depan di Rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa persetubuhan ada yang siang ada yang malam;
- Bahwa Terdakwa bersetubuhnya malam nanti pagi lalu Terdakwa berikan uang Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 dan berjanji kepada Anak Korban kalau mau belikan baju seragam Sekolah, beli baju, dan Handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban untuk kawin tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Anak Korban Sekolah di Wasileo tinggal dengan Terdakwa karena Rumah Orang Tua jauh dari Sekolah maka Terdakwa kenal dengan Orang Tua Anak Korban sehingga Orang Tua Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa Anak Korban tinggal di Rumah Terdakwa supaya Anak Korban pergi ke Sekolahnya dekat;
- Bahwa pada waktu Anak Korban tinggal dengan Terdakwa itu belum bersetubuh;
- Bahwa SP 4 dengan Wasileo itu jauh;
- Bahwa Anak Korban masih Sekolah SMA kelas 1;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban pisau Terdakwa simpan di pinggir Anak Korban;
- Bahwa pisau Terdakwa itu tidak menakutkan saksi, Terdakwa pergi kemana-mana selalu membawah pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban Terdakwa membuang air sperma di luar tidak membuang kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban baru Terdakwa bilang kepada Anak Korban jangan beritahukan kepada siapa-siapa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat suara tetapi Anak Korban tidak bersuara;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat suara "ah, ah, ah" supaya Terdakwa makin bergairah;
- Bahwa Anak Korban tidak membuat suara tetapi Terdakwa tidak marah;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban terakhir bulan Juli 2017 baru Ibu Anak Korban tahu dan Ibu Anak Korban tahu itu karena Terdakwa datang jam 2.00 wit (malam) masuk lewat jendela maka Ibu Anak Korban tahu sehingga Ibu Anak Korban marah akhirnya Anak Korban beritahukan kepada Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban lapor kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh di Rumah Anak Korban itu Ibu Anak Korban pergi Dina hari Orang Meninggal;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa itu belum berdiri;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban vagina Anak Korban luka dan kencingnya sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan obat pil warna merah disuruh Anak Korban minum supaya vagina Anak Korban jangan sakit;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bilang kepada Anak Korban kalau laki-laki tanya jangan terima dan Sekolah baik-baik;
- Bahwa Ibu Anak Korban tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa datang di tempat Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa setiap bersetubuh membawah pisau sangkul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 2098/VER/PKM.B/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Indra Dewi Puspita, dokter pada Pukesmas Perawatan Buli dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadaan Jasmani Baik, tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter higrarium;
2. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
3. Kelamin korban tertutup celana dalam berwarna coklat mudah, bulu bukit venus halus hitam panjang kira-kira 0,5 cm, selaput darah tidak utuh dan terdapat robekan lama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau/sangkur bergagang besi di balut plastic keras berwarna hijau gelap beserta sarung sangkur berwarna hitam;
- 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran No AL. 880.2019542 An. Umairah Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa bukti surat visum et repertum yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan pertama kali oleh Terdakwa terjadi pada hari tanggal dan bulan sudah lupa namun pada tahun 2017 jam 21.00 wit di rumah kebun Bapak Padi di Desa Wasileo Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa benar Terdakwa sudah punya Istri dan 3 (tiga Orang Anak);
- Bahwa kejadian berawal pada tahun 2017 pada pukul 21.00 wit Terdakwa datang ke rumah Anak Korban mengajak Anak Korban dan Adik Anak Korban yang bernama Ayu untuk pergi d SP 4 di Perusahaan Irigasi untuk cash Handphone kemudian Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik Anak Korban dengan menggunakan motor Terdakwa memboceng Anak Korban dan Adik Anak Korban setelah sampai di Perusahaan Irigasi Terdakwa cash HP tidak lama kemudian Terdakwa membawa Anak Korban untuk pulang ke rumah sebentar meminta Adik Anak Korban bernama Ayu untuk menunggu HP yang sedang di cash di Perusahaan Irigasi kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pertigaan di SP 4 dekat jembatan kecil (leger) Terdakwa hentikan motor kemudian Terdakwa turun dari motor menarik tangan Anak Korban duduk di atas leger lalu Terdakwa berkata "kemari liat ini dia besar, lombo dan putih toh" (saksi kesini liat kemaluan/ penis saya lembek putih dan besar kan) lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban di Rumah kebun saudara Padi yang terletak tidak jauh dari jembatan kecil (leger);
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban di Rumah Kebun milik Padi lalu mendorong Anak Korban ke atas papan Rumah Kebun kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa menjilat kemaluan/ vagina Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana lalu memasukkan kemaluan/ penis kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban sambil tangan remas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun sekitar lima menit keluar cairan Terdakwa tumpahkan di luar di atas papan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa memasukkan kemaluan kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa sakit tetapi Anak Korban tahan;
- Bahwa Anak Korban tidak lihat darah karena malam dan besok pagi Anak Korban lihat celana Anak Korban juga tidak ada darah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 18 (delapan belas) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi yang pertama bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur;
- Bahwa persetubuhan yang kedua bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Rumah Kebun milik saudara Sulfan;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Rumah Kebun milik Yono;
- Bahwa persetubuhan yang ke empat sampai dengan keenam bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di kamar depan Rumah Ibu Saksi Afdania Daeng Nurdin;
- Bahwa persetubuhan ketujuh sampai ketujuh belas bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di petakan kamar Perusahaan kayu;
- Bahwa persetubuhan ke delapan belas bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Kamar depan di Rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa persetubuhan ada yang siang ada yang malam;
- Bahwa Terdakwa bersetubuhnya malam nanti pagi lalu Terdakwa berikan uang Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 dan berjanji kepada Anak Korban kalau mau belikan baju seragam Sekolah, beli baju, dan Handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban untuk kawin tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Anak Korban Sekolah di Wasileo tinggal dengan Terdakwa karena Rumah Orang Tua jauh dari Sekolah maka Terdakwa kenal dengan Orang Tua Anak Korban sehingga Orang Tua Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa Anak Korban tinggal di Rumah Terdakwa supaya Anak Korban pergi ke Sekolahnya dekat;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih duduk dibangku Sekolah SMA kelas 1;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban pisau Terdakwa simpan di pinggir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban Terdakwa membuang air sperma di luar tidak membuang kedalam vagina Anak Korban;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban baru Terdakwa bilang kepada Anak Korban jangan beritahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat suara "ah, ah, ah" supaya Terdakwa makin bergairah, namun Anak Korban tidak bersuara;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban terakhir bulan Juli 2017 baru Ibu Anak Korban tahu dan Ibu Anak Korban tahu itu karena Terdakwa datang jam 2.00 wit (malam) masuk lewat jendela maka Ibu Anak Korban tahu sehingga Ibu Anak Korban marah akhirnya Anak Korban beritahukan kepada Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban lapor kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban vagina Anak Korban luka dan kencingnya sakit dan Terdakwa memberikan obat pil warna merah disuruh Anak Korban minum supaya vagina Anak Korban jangan sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 2098/VER/PKM.B/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Indra Dewi Puspita, dokter pada Pukesmas Perawatan Buli dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Keadaan Jasmani Baik, tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter higrarium;
 2. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
 3. Kelamin korban tertutup celana dalam berwarna coklat mudah, bulu bukit venus halus hitam panjang kira-kira 0,5 cm, selaput darah tidak utuh dan terdapat robekan lama.;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-09052017-0038 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Kabupaten Halmahera Timur yang menyebutkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Buli pada tanggal 23 Oktober 2002, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di rubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, atau Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana di rubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur : Merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikain rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Mursid Lule alias Cido adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang membuat orang lain merasa sakit secara fisik atau mental/ phisikis akibat perbuatan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut jurisprudensi adalah peristiwa dimana alat kemaluan laki-laki masuk kedalam alat

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sebagaimana atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani (vide antara lain Arrest hoege Rood, 5 Februari 1912) ;

Menimbang, bahwa anak sesuai Pasal 1 Ayat 1 UU Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta surat, Visum et Repertum Nomor : 094/193/PKM-SBM/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016, yang telah bersesuaian satu dan lainnya, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan pertama kali oleh Terdakwa terjadi pada hari tanggal dan bulan sudah lupa namun pada tahun 2017 jam 21.00 wit di rumah kebun Bapak Padi di Desa Wasileo Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa benar Terdakwa sudah punya Istri dan 3 (tiga Orang Anak);
- Bahwa kejadian berawal pada tahun 2017 pada pukul 21.00 wit Terdakwa datang ke rumah Anak Korban mengajak Anak Korban dan Adik Anak Korban yang bernama Ayu untuk pergi d SP 4 di Perusahaan Irigasi untuk cash Handphone kemudian Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik Anak Korban dengan menggunakan motor Terdakwa memboceng Anak Korban dan Adik Anak Korban setelah sampai di Perusahaan Irigasi Terdakwa cash HP tidak lama kemudian Terdakwa membawa Anak Korban untuk pulang ke rumah sebentar meminta Adik Anak Korban bernama Ayu untuk menunggu HP yang sedang di cash di Perusahaan Irigasi kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pertigaan di SP 4 dekat jembatan kecil (leger) Terdakwa hentikan motor kemudian Terdakwa turun dari motor menarik tangan Anak Korban duduk di atas leger lalu Terdakwa berkata "kemari liat ini dia besar, lombo dan putih toh" (saksi kesini liat kemaluan/ penis saya lembek putih dan besar kan) lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban di rumah kebun saudara Padi yang terletaknya tidak jauh dari jembatan kecil (leger);
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban di Rumah Kebun milik Padi lalu mendorong Anak Korban ke atas papan Rumah Kebun kemudian Terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana Anak Korban dan Terdakwa menjilat kemaluan/ vagina Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana lalu memasukkan kemaluan/penis kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban sambil tangan remas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun sekitar lima menit keluar cairan Terdakwa tumpahkan di luar di atas papan;

- Bahwa waktu Terdakwa memasukkan kemaluan kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa sakit tetapi Anak Korban tahan;
- Bahwa Anak Korban tidak lihat darah karena malam dan besok pagi Anak Korban lihat celana Anak Korban juga tidak ada darah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 18 (delapan belas) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi yang pertama bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur;
- Bahwa persetubuhan yang kedua bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Rumah Kebun milik saudara Sulfan;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di rumah kebun milik Yono;
- Bahwa persetubuhan yang ke empat sampai dengan keenam bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di kamar depan Rumah Ibu Saksi Afdania Daeng Nurdin;
- Bahwa persetubuhan ketujuh sampai ketujuh belas bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di petakan kamar perusahaan kayu;
- Bahwa persetubuhan ke delapan belas bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Kamar depan di Rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa persetubuhan ada yang siang ada yang malam;
- Bahwa Terdakwa bersetubuhnya malam nanti pagi lalu Terdakwa berikan uang Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 dan berjanji kepada Anak Korban kalau mau belikan baju seragam Sekolah, beli baju, dan Handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban untuk kawin tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Anak Korban Sekolah di Wasileo tinggal dengan Terdakwa karena Rumah Orang Tua jauh dari Sekolah maka Terdakwa kenal dengan Orang Tua Anak Korban sehingga Orang Tua Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa Anak Korban tinggal di Rumah Terdakwa supaya Anak Korban pergi ke Sekolahnya dekat;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih duduk dibangku Sekolah SMA kelas 1;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban pisau Terdakwa simpan di pinggir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban Terdakwa membuang air sperma di luar tidak membuang kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban baru Terdakwa bilang kepada Anak Korban jangan beritahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat suara "ah, ah, ah" supaya Terdakwa makin bergairah, namun Anak Korban tidak bersuara;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban terakhir bulan Juli 2017 baru Ibu Anak Korban tahu dan Ibu Anak Korban tahu itu karena Terdakwa datang jam 2.00 wit (malam) masuk lewat jendela maka Ibu Anak Korban tahu sehingga Ibu Anak Korban marah akhirnya Anak Korban beritahukan kepada Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban lapor kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban vagina Anak Korban luka dan kencingnya sakit dan Terdakwa memberikan obat pil warna merah disuruh Anak Korban minum supaya vagina Anak Korban jangan sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 2098/VER/PKM.B/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Indra Dewi Puspita, dokter pada Pukesmas Perawatan Buli dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Keadaan Jasmani Baik, tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter higrarium;
 2. Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban;
 3. Kelamin korban tertutup celana dalam berwarna coklat mudah, bulu bukit venus halus hitam panjang kira-kira 0,5 cm, selaput darah tidak utuh dan terdapat robekan lama;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-09052017-0038 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Kabupaten Halmahera Timur yang menyebutkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Buli pada tanggal 23 Oktober 2002, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Ad.3 Merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHP itu terbentuk Undang-Undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 708);

Menimbang, bahwa untuk satu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama). Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

(Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, hal. 309);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang berlanjut ? oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali berawal pada tahun 2017 pada pukul 21.00 wit Terdakwa datang ke rumah Anak Korban mengajak Anak Korban dan Adik Anak Korban yang bernama Ayu untuk pergi d SP 4 di Perusahan Irigasi untuk cash Handphone kemudian Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik Anak Korban dengan menggunakan motor Terdakwa memboceng Anak Korban dan Adik Anak Korban setelah sampai di Perusahan Irigasi Terdakwa cash HP tidak lama kemudian Terdakwa membawa Anak Korban untuk pulang ke rumah sebentar meminta Adik Anak Korban bernama Ayu untuk menunggu HP yang sedang di cash di Perusahan Irigasi kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pertigaan di SP 4 dekat jembatan kecil (leger) Terdakwa hentikan motor kemudian Terdakwa turun dari motor menarik tangan Anak Korban duduk di atas leger lalu Terdakwa berkata "kemari liat ini dia besar, lombo dan putih toh" (saksi kesini liat kemaluan/ penis saya lembek putih dan besar kan) lalu Terdakwa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban di Rumah kebun saudara Padi yang terletak tidak jauh dari jembatan kecil (leger);

- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban di Rumah Kebun milik Padi lalu mendorong Anak Korban ke atas papan Rumah Kebun kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa menjilat kemaluan/ vagina Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana lalu memasukkan kemaluan/ penis kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban sambil tangan remas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun sekitar lima menit keluar cairan Terdakwa tumpahkan di luar di atas papan;
- Bahwa persetubuhan yang kedua bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Rumah Kebun milik saudara Sulfan;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga bertempat di SP 4 Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Rumah Kebun milik Yono;
- Bahwa persetubuhan yang ke empat sampai dengan keenam bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di kamar depan Rumah Ibu Saksi Afdania Daeng Nurdin;
- Bahwa persetubuhan ketujuh sampai ketujuh belas bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di petakan kamar Perusahaan kayu;
- Bahwa persetubuhan ke delapan belas bertempat di Desa Wasileo Halmahera Timur tepatnya di Kamar depan di Rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa persetubuhan ada yang siang ada yang malam;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 18 (delapan belas) kali;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban terakhir bulan Juli 2017 baru Ibu Anak Korban tahu dan Ibu Anak Korban tahu itu karena Terdakwa datang jam 2.00 wit (malam) masuk lewat jendela maka Ibu Anak Korban tahu sehingga Ibu Anak Korban marah akhirnya Anak Korban beritahukan kepada Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban lapor kepada Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau/ sangkur bergagang besi di balut plastic keras berwarna hijau gelap beserta sarung sangkur berwarna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran No AL. 880.2019542 An. Umairah Bakar, Dikembalikan kepada korban Umaira Bakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang seharusnya wajib dilindungi dari setiap perilaku tidak manusiawi karena anak sebagai tunas potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarga ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengganggu pertumbuhan, merusak mental dan bahkan dapat merusak masa depan Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mursid Lule alias Cido terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : (.....) tahun, dan denda sebesar Rp.,- (.....), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau/sangkur bergagang besi di balut plastic keras berwarna hijau gelap beserta sarung sangkur berwarna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran No AL. 880.2019542 An. Umairah Bakar, Dikembalikan kepada Korban Umaira Bakar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Kadar Noh, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tahir Usia, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tidore dan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ferdinal, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Tahir Usia